



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA
DENGAN
PARMIN ATAU WARUNG KANTIN
Nomor : 103/PKS/RRI-PLK/08/2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (31-08-2023) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dra. DWI KORIANINGSIH, MA**
Jabatan : Kepala LPP RRI Palangka Raya
Alamat : Jalan M. Husni Thamrin No. 1 Palangka Raya 73111
e-mail / Telp : ripalangkaraya@gmail.com / 0536-3221-778

Dalam perjanjian ini sebagai pemilik tanah disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **PARMIN ATAU WARUNG KANTIN**
Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Jl. G.Obos XIV B Kota Palangka Raya
e-mail / Telp : - / 0812 5350 0047

Dalam perjanjian ini sebagai penyewa tanah disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama sewa sebagian tanah BMN LPP RRI Palangka Raya untuk Warung Kantin, yang diatur sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemegang hak atas tanah dengan luas tanah seluas 35 m² yang terletak di lingkungan LPP RRI Palangka Raya;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah wiraswasta / perorangan yang menyewa dan memanfaatkan tanah milik **PIHAK PERTAMA** dengan luas tanah seluas 35 m² yang diperuntukan sebagai warung kantin.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas PARA PIHAK setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam kerjasama sewa sebagian tanah BMN LPP RRI Palangka Raya untuk Warung Kantin, yang diatur dalam pasal demi pasal dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN DAN DEFENISI

1. PIHAK PERTAMA adalah pemegang hak atas tanah dengan luas tanah seluas 35 m² yang terletak di lingkungan LPP RRI Palangka Raya, yang di dalam perjanjian ini adalah sebagai pihak yang menyewakan sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam surat KPKNL Palangka Raya Nomor : S-76/MK.6/KNL.1201/2023, tertanggal 31 Juli 2023 perihal persetujuan pemanfaatan BMN berupa sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan pada LPP RRI Palangka Raya;
2. PIHAK KEDUA adalah wiraswasta / perorangan yang dalam perjanjian ini adalah sebagai penyewa lahan pekarangan / tanah milik PIHAK PERTAMA dengan luas tanah seluas 35 m² yang diperuntukan sebagai warung kantin;
3. Tanah adalah lahan pekarangan milik PIHAK PERTAMA dengan luas tanah seluas 35 m² yang berada di lingkungan LPP RRI Palangka Raya;
4. Jangka waktu adalah tenggang waktu berlangsungnya perjanjian ini yang sebagaimana telah disepakati oleh PARA PIHAK di dalam perjanjian kerjasama ini;
5. Objek sewa adalah lahan pekarangan milik PIHAK PERTAMA dengan luas tanah seluas 35 m² yang berada di lingkungan LPP RRI Palangka Raya yang diperuntukan sebagai warung kantin oleh PIHAK KEDUA;
6. Warung kantin adalah warung kantin yang akan dibangun oleh PIHAK KEDUA dengan luas tanah seluas 35 m² yang berada di lingkungan LPP RRI Palangka Raya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud menyewa sebagian lahan pekarangan milik PIHAK PERTAMA dengan luas tanah seluas 35 m² yang berada di lingkungan LPP RRI Palangka Raya dan akan dibangun usaha warung kantin;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyetujui maksud dan tujuan dari PIHAK KEDUA untuk membangun warung kantin diatas lahan pekarangan milik PIHAK PERTAMA dengan luas tanah seluas 35 m² yang berada di lingkungan LPP RRI Palangka Raya;

Pasal 3

OBJEK SEWA

1. Bahwa objek sewa dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagian lahan pekarangan milik PIHAK PERTAMA dengan luas tanah seluas 35 m² yang berada di lingkungan LPP RRI Palangka Raya, sebagaimana tertuang dalam surat KPKNL Palangka Raya Nomor : S-76/MK.6/KNL.1201/2023, tertanggal 31 Juli 2023 perihal persetujuan pemanfaatan BMN berupa sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan pada LPP RRI Palangka Raya, yang telah disediakan atau ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk dibangun oleh PIHAK KEDUA sebagai Warung Kantin;
2. Bahwa biaya yang timbul atas seluruh pekerjaan dalam proses pembangunan warung kantin yang berada di objek sewa pada ayat 1 (satu) merupakan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA, yang terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA setuju dan mengizinkan PIHAK KEDUA untuk membuka usaha warung kantin dan mengelola sarana prasarana, memelihara, dan menjaga keamanan di atas objek sewa.

Pasal 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Bahwa jangka waktu perjanjian kerjasama atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa sewa atas sebagian lahan milik LPP RRI Palangka Raya, berlangsung selama satu tahun sejak tanggal 01 September 2023 s.d. 31 Agustus 2024 terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang kembali setelah PARA PIHAK sepakat terhadap nilai sewa yang telah ditetapkan oleh KPKNL Palangka Raya dikemudian hari;
2. Bahwa perjanjian kerjasama atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa sewa atas sebagian lahan milik LPP RRI Palangka Raya ini tidak dapat berakhir selama jangka waktu kerjasama yang telah ditetapkan pada ayat 1 (satu);
3. Apabila ada PIHAK yang mengusulkan pemutusan / pengakhiran perjanjian kerjasama ini selama jangka waktu kerjasama yang telah ditetapkan maka harus berdasarkan persetujuan tertulis dari PIHAK lain dan bahwa biaya yang timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini harus ditanggung oleh PIHAK yang mengusulkan.

Pasal 5

BIAYA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya sewa sebagian atas tanah tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan oleh PARA PIHAK yang merujuk pada surat KPKNL Palangka Raya Nomor : S-76/MK.6/KNL.1201/2023, tertanggal 31 Juli 2023 perihal persetujuan pemanfaatan BMN berupa sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan pada LPP RRI Palangka Raya senilai Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang langsung dibayar lunas satu tahun sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
2. Pembayaran biaya sewa tersebut tertuang pada ayat 1 (satu) dilakukan seluruhnya di awal sebelum kerjasama ini dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
3. Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi dengan masa aktif billing tersebut selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 6

JATUH TEMPO DAN DENDA

1. Jatuh tempo pembayaran biaya sewa sebagian atas tanah LPP RRI Palangka Raya dengan luas tanah seluas 35 m² oleh PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perjanjian kerjasama ini ditanda tangani (pembayaran dimuka) oleh PARA PIHAK;
2. Denda diberlakukan jika PIHAK KEDUA melakukan keterlambatan dalam pembayaran biaya sewa sebagian atas tanah LPP RRI Palangka Raya dengan luas tanah seluas 35 m² sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan denda 2% per bulan dari nilai kontrak.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berhak :
 - 1) Untuk mengawasi, mengontrol, dan menegur secara tertulis bahkan memutuskan perjanjian kerjasama kepada PIHAK KEDUA , apabila sebagian lahan pekarangan milik PIHAK PERTAMA dengan luas tanah seluas 35 m² yang berada di lingkungan LPP RRI Palangka Raya yang merupakan objek

sewa dari perjanjian kerjasama ini tidak sesuai dengan peruntukkan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (tiga).

b. **PIHAK PERTAMA** wajib :

- 1) Menyediakan lahan pekarangan yang akan di bangun untuk usaha warung kantin oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini;
- 2) Memberikan surat pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembongkaran kepada **PIHAK KEDUA** terhadap pembongkaran warung kantin yang mana lahan tersebut nantinya akan di gunakan untuk kegiatan operasional LPP RRI Palangka Raya;
- 3) Menggantikan lahan yang baru di lingkungan LPP RRI Palangka Raya dengan luas yang sama seperti lahan sebelumnya.

2. **HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

a. **PIHAK KEDUA** berhak :

- 1) Mengoperasionalkan, mengelola, memanfaatkan memelihara dan menjaga keamanan atas warung kantin maupun sarana prasarana yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** di atas lahan pekarangan milik **PIHAK PERTAMA** dengan luas tanah seluas 35 m² yang berada di lingkungan LPP RRI Palangka Raya.
- 2) Mendapatkan lahan pengganti atas lahan warung kantin yang dialihkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

b. **PIHAK KEDUA** wajib :

- 1) Membayar biaya sewa sebagian lahan pekarangan milik **PIHAK PERTAMA** dengan luas tanah seluas 35 m² yang merupakan objek sewa dari perjanjian kerjasama ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 (lima).

Pasal 8

PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

1. Perpanjangan kerjasama sewa sebagian tanah seluas 35 m² BMN LPP RRI Palangka Raya oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan 6 (enam) bulan sebelum kontrak tahap pertama berakhir dengan mengajukan surat permohonan yang baru;
2. **PIHAK PERTAMA** akan mengusulkan lagi sewa sebagian tanah seluas 35 m² ke KNPL Palangka Raya dengan melampirkan surat permohonan dari **PIHAK KEDUA** untuk

mendapatkan nilai harga sewa yang terbaru dan PIHAK PERTAMA memberikan hak prioritas kepada PIHAK KEDUA untuk melanjutkan sewa sebagian tanah 35 m² BMN LPP RRI Palangka Raya;

3. Bahwa perjanjian kerjasama sewa atas sebagian lahan pekarangan / tanah milik LPP RRI Palangka Raya 35 m² ini berakhir apabila hak PIHAK KEDUA menyatakan secara tertulis tidak sanggup untuk melanjutkan atau memperpanjang atau membayar biaya sewa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 (empat) Ayat 1 (satu) perjanjian kerjasama ini;
4. Bahwa PIHAK KEDUA akan menghibahkan sarana prasarana warung kantin kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA menyatakan secara tertulis tidak sanggup lagi untuk melanjutkan atau memperpanjang perjanjian kerjasama ini;

Pasal 9

FORCE MAJEURE

Tidak satu Pihak pun dalam perjanjian kerjasama ini yang akan diminta pertanggung jawabannya dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan yang disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana alam, kebakaran, huru hara, perang atau peristiwa yang mengakibatkan tempat yang di sewa hancur dan rusak sama sekali.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara KEDUA BELAH PIHAK mengenai pelaksanaan perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat.
2. Jika dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah menempuh cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, KEDUA BELAH PIHAK tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tepat dan tidak berubah di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Pasal 11

KOMUNIKASI DAN SURAT MENYURAT

Semua komunikasi dan surat menyurat keterkaitan dengan perjanjian kerja sama ini dilakukan kepada PARA PIHAK sebagaimana berikut ini, dengan sepakat untuk menyimpan dan merahasiakannya.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. PIHAK PERTAMA tetap tunduk terhadap isi perjanjian ini walaupun ada pergantian atau kebijakan dari pimpinan LPP RRI Palangka Raya yang baru ;
3. Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kemitraan dan saling menguntungkan.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Dra. DWI KORIANINGSIH, MA

PIHAK KEDUA

Warung Mie Komplit Pak'le



PARMIN



**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
PALANGKA RAYA
JL. M. H. THAMRIN NO 1 PALANGKA RAYA**

Sudah terima
dari : Parmin atau Warung
Kantin
Di -
Palangka Raya

INVOICE

INVOICE NUMBER	DATE
103/PU/INV/RRI-PLK/08/2023	31 Agustus 2023

NO	DESCRIPTION	QUALITY	QTY	UNIT PRICE (Rp)	AMOUNT (Rp)
1.	Kerjasama sewa sebagian tanah BMN LPP RRI Palangka Raya untuk Warung Kantin dengan Luas 35 m ² periode 01 September 2023 s.d. 31 Agustus 2024	5 m x 7 m	12 Bulan	500.000,-	6.000.000,-
YANG DIBAYARKAN					6.000.000,-
Terbilang : Enam Juta Rupiah					

Palangka Raya, 31 Agustus 2023
Kepala LPP RRI Palangka Raya,


Dra. Dwi Korianingsih, Ma
NIP. 19650126 198603 2 003